

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi

Eka Nur Adarista Wulandari

Mahasiswa Hukum Tata Negara

ardarista2@gmail.com

Abstrak:

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Namun berdasarkan data lapangan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, dan juga menganalisis mengenai Pandangan Masalah mengenai Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mana mayoritas kendala yang dialami yaitu pada pendataan masyarakat serta solusi dari perangkat desa karangsari sendiri masih belum ada.

Kata Kunci: Efektivitas; Peraturan Daerah; Penanggulangan Kemiskinan.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang ingin dituntaskan berbagai negara di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami negara maju. Indonesia pada masa mencapai kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena

itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.¹

Kemiskinan muncul karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni karena rendahnya tingkat pendidikan, atau rendahnya kreatifitas dan produktifitas masyarakat.² Kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.³

Melalui amanat konstitusi tersebut diatas, pemerintah mewujudkannya dengan membuat peraturan-peraturan turunan terkait penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan negara yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi tarik ulur (trade off) antara pertumbuhan dan pemerataan.⁴ Lukas Hendratta menyatakan bahwa munculnya tarik ulur antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat akan melahirkan hubungan yang kompleks antara berbagai problem sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, pengangguran, buta huruf dan produktifitas perekonomian masyarakat yang rendah.⁵

Salah satu indikator masyarakat tidak sejahtera adalah adanya kemiskinan. Kartasmita menyatakan bahwa kemiskinan dikategorikan sesuai karakteristiknya, umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.⁶ Menurut Supriatna, terdapat lima karakteristik penduduk miskin yakni tidak memiliki alat produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas, dan diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.⁷

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara

¹ Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”, *Jurnal Administrasi Publik*, No. 1(2010): 54-65. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>

² Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 245.

³ Nike Roso Wulandari, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah tangga di Kota Kendati tahun 2014,” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, No. 1(2016) 112. <http://dx.doi.org/10.33772/jpeb.v1i1.875>

⁴ Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, No. 1(2009): 57. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>

⁵ Julius R. Latumaerisa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 97.

⁶ Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”, 54-65.

⁷ Tjahya Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 1997)

pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.⁸

Indikator penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan angka kemiskinan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; mempercepat penurunan jumlah warga miskin; meningkatkan partisipasi masyarakat; dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; mengurangi beban pengeluaran fakir miskin; dan memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Banyuwangi telah mengalami penurunan secara konsisten, namun penulis memperoleh data yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup besar, khususnya di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu. Salah satu pengaruh masih tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan potensi alam yang tidak berimbang dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.⁹

Dalam tatanan implementasinya, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Salah satunya terjadi di Desa Karang Sari. Tak sedikit warga di Desa Karang Sari yang sebenarnya dikategorikan sebagai masyarakat mampu masih disebut sebagai masyarakat

⁸ Hari Harjanto Setiawan, "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Poverty Reduction Through The Social Welfare Center," *Sosio Informa*, No. 3(2017): 273-286. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>

⁹ Desa Karang Sari, "Profil Desa Karang Sari," *Website resmi desa Karang Sari*, 21 Maret 2017, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021, <https://karangsari.desa.id/>

kurang mampu, sementara masyarakat yang kurang mampu justru tidak terdata, sehingga berdampak terhadap distribusi bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.¹⁰

Melihat kondisi tersebut, maka sangat perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis sehingga terumuskan dalam bentuk judul penelitian yakni “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Karang Sari Sempu Banyuwangi”

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan pada di latar belakang di atas, oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengangkat judul “Implementasi Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentaskan Kemiskinan”. Dalam penulisan ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana menunjukkan keponieran dalam penulisan ini sebagai berikut:

Sekar Raras Handayani, Peneliti seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, judul penelitiannya “Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Peningkatan Keterampilan)”. Penelitian ini membahas tata cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan merumuskan Bagaimana implementasi perda yang ada di kota Semarang Yang kedua bagaimanakah keterampilan, kesehatan dan pendidikan di kota Semarang. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan.¹¹

Asna Aneta, Peneliti seorang dosen Universitas Negeri Gorontalo, judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Tahun 2010. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang program-program yang dilakukan pemerintah Gorontalo sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan.¹²

Rizki Rigeras Aldzuhri, Peneliti seorang mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, “Kecamatan Sempu Dalam Angka 2018”, *Website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*, September 2018, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021, <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html/>

¹¹ Sekar Raras Handayani, “Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan)” (Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2016), <https://www.neliti.com/publications/137580/implementasi-perda-no-4-tahun-2008-tentang-penanggulangan-kemiskinan-di-kota-sem>

¹² Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”, 54-65.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Panggung. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada hambatan serta solusi dalam penanganan pengentasan kemiskinan, sedangkan peneliti saat ini fokus ke efektivitas Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi khususnya di desa Karang Sari kecamatan Sempu.¹³

Metode

Dalam artikel ini termasuk penelitian yuridis empiris, sebab penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Metode yang digunakan adalah pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis yang mana menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Untuk mempermudah penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mempermudah akses ekonomi. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang terbilang rendah karena produktivitasnya kurang menunjang, yang mengacu upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan juga karena nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi atau karena keturunan.¹⁵ Hal ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sedangkan Pasal 34 berisi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Manfaat perda ini ialah untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini khususnya kota Banyuwangi.

¹³ Rizki Rigeras Aldzuhri, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”, (Undergraduate Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3187>

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16.

¹⁵ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 245.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2020 Pasal 6 menyebutkan bahwa terdapat indikator terhadap penanggulangan kemiskinan, yaitu “Indikasi keluarga miskin antara lain meliputi : 1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal; 2. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal; 3. Jenis lantai tempat tinggal terluas; 4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas; 5. Fasilitas tempat buang air besar (MCK); 6. Sumber Air Minum; 7. Sumber Penerangan Rumah Tangga; 8. Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari; 9. Frekuensi Makan Dalam Sehari; 10. Konsumsi Protein; 11. Kepemilikan Sandang; 12. Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan; 13. Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah; 14. Pendapatan Per kapita Perbulan; 15. Pekerjaan; 16. Kepemilikan Aset; 17. Perokok; 18. Kepemilikan HP.”

Sedangkan tertuang dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa fakir miskin mendapatkan fasilitas sebagai berikut Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Berkaitan dengan pasal diatas pemerintah harus melaksanakan tugas memberikan fasilitas terhadap masyarakat Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah bertugas: a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.

Dalam konteks efektifitas hukum, terdapat beberapa poin penting yang menjadi analisis terkait pasal diatas. Hukum merupakan poin penting efektifitas perundang-undangan dimasyarakat termasuk Peraturan Daerah. Sebagaimana penjelasan diatas, kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, merupakan hukum yang lahir akan adanya kebutuhan dimasyarakat. Keberadaan peraturan daerah ini juga sebagai wujud adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banyuwangi. Disisi lain hukum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, seperti data wawancara yang diperoleh peneliti, terdapat kendala dalam pendataan warga miskin.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Efektifitas sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian

sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁶ Dalam peraturan daerah ini, penegak hukum meliputi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan aspek penunjangnya, sehingga peranan tersebut menjadi poin penting dalam efektifitasnya sebuah hukum atau Peraturan Daerah.

Upaya untuk menegakkan upaya hukum oleh penegak hukum ditentukan pula oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan terhadap peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh adanya fasilitas yang mendukung. Hal tersebut dipertegas oleh hasil wawancara yang mana menjelaskan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, akan tetapi karena dalam pendataan itu hanya menggunakan berita acara, kita tidak mengeluarkan produk hukum yang mengacu pada peraturan itu. Kita baru mengeluarkan produk hukum itu di pembentukan satgas penanggulangan kemiskinan (PK) di tahun 2021. Dapat di simpulkan bahwa Peraturan Daerah penanggulangan kemiskinan ini sudah berjalan sejak perda ini di sahkan pada tahun 2020 namun perangkat desa baru menerapkan prodak hukum pada tahun 2021 sejak membentuk satgas Pemburu Kemiskinan atau bisa disebut dengan Satgas (PK).

Kendala yang dialami lainnya yaitu mengenai kepemilikan asset atau barang berharga yang dimiliki setiap masyarakat. Jika dilihat dari segi kepemilikan elektronik yang zaman sekarang menjadi hal biasa yaitu Handphone pun tidak bisa menjadi tolak ukur dalam tingkat kecukupan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi perlu adanya pengisian data yang sesuai dengan apa yang dimiliki masyarakat untuk kelayakan mendapat bantuan pengentasan kemiskinan.

Hukum dan kemiskinan memang bukanlah sesuatu yang saling berkaitan, terjadinya suatu kemiskinan tentunya disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi, musim, multinasional, tingkat teknologi yang rendah, serta sistem perekonomian dunia, bukanya sistem hukum atau berkaitan dengan hukum. Setiap kejadian merupakan suatu konsekuensi akan aksi atau perbuatan sebelumnya. Dalam hal ini, hukum sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, dikarenakan perilaku masyarakat yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 67.

menciptakan interaksi social tersebut secara tersadar atau tidak juga menciptakan suatu norma yang menjadi bakal hukum yang akan ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti jawaban dari wawancara kepada narasumber perihal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Keberadaan Peraturan Daerah yang membantu perihal pendataan di perangkat desa ini juga memberikan keputusan baru yang mendukung yaitu terbentuknya satuan tugas yang akan berkoordinasi dengan berbagai elemen perihal perencanaan desa untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pengentasan kemiskinan yang menerapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 berfokus di Desa Karangsari Kecamatan Sempu mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail. Penulis menanyakan untuk solusi seperti apa agar kendala yang ada bisa diminimalisir, namun tetap memperhatikan dan masyarakat tetap terbantu serta bantuan bisa tersalurkan.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip masalah sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Pada dasarnya konsep mashlahah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk dalam mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (maqasid syariah), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁷

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat di artikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama islam mengajarkan kepada setiap umat islam untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan/norma yang ada.

Secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis, maka dibentuklah Peraturan Daerah tersebut. Terdapat beberapa pasal yang menerangkan tentang penanggulangan kemiskinan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Pelaksana Pasal 8, 11, 12, 18, 35, 45 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Peraturan pemerintah daerah dengan memuat dua pasal yaitu pasal 7 dan pasal 13 antara lain :

Pasal 7 tentang (hak dan tanggung jawab fakir miskin) yang berisi tentang memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan

¹⁷ Firman Setiawan, "Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam," *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, No.1(2016): 7. <https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2698>

kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha.

Kemudian dalam Pasal 13 tentang (pelaksanaan penanggulangan kemiskinan) yang berisi tentang penyelenggaraan penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional, melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan, mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program, menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan, mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah: "suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila."

Selain peraturan-peraturan yang menerangkan penanggulangan kemiskinan, terdapat teori-teori tentang penanggulangan kemiskinan juga yaitu, Mubyarto mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak.¹⁸ Masalah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya.¹⁹

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam menerapkan konsep masalah. Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, maka asas masalah dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya sekedar kajian teoritis, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang baik dan benar.²⁰

Semua kejadian pastilah ada sebab akibat, seperti sebelum adanya penanggulangan kemiskinan pastilah terjadinya kemiskinan terdahulu. Berikut pendapat dari berbagai sumber dalam terjadinya kemiskinan. Menurut Ramlan Surbakti kemiskinan disebabkan

¹⁸ Mubyarto, "IDT Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Rakyat", *Warta Demografi*, No. 04 (1997): 35.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum* (Pustaka Firdaus, 1994), 426.

²⁰ Yeni Salma Barlinti, "Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Lex Jurnalica*, No.3(2007): 162. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/267>

oleh: Pertama, pihak yang menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan. Kedua, penduduk miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutan mereka baik kepada pemerintah maupun kepada pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat. Ketiga, pemerintah daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi.²¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak, Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadits) serta ijtima' ulama.²²

Pada dasarnya konsep masalah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk dalam mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (maqasid syariah), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

Pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Pelaksanaannya terkadang mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail. Namun, solusi untuk kendala mengenai pendataan di masyarakat harus sesuai dengan kategori-kategori yang sudah tersedia tersebut belum ada solusi yang tertulis maupun tersystem dari perangkat Desa Karangasari. Segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan, pada dasarnya konsep masalah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah. sebagaimana adanya peraturan daerah ini untuk menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis.

Daftar Pustaka:

Buku

- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Khallaf, Abdullah Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih, terj. Noer Iskandar al-Bansany*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Latumaerisa, Julius R. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1995), 75.

²² Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, terj. Noer Iskandar al-Bansany* (Jakarta: Rajawali, 1989), 125.

- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'shum*. Pustaka Firdaus, 1994.

Jurnal

- Aldzuhri, Rizki Rigeras. "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal", Undergraduate Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2019. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3187>
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Administrasi Publik*, No. 1(2010): 54-65. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Barlinti, Yeni Salma. "Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Lex Jurnalica*, No.3(2007): 158-167. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/267>
- Handayani, Sekar Raras. "Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan)". Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2016. <https://www.neliti.com/publications/137580/implementasi-perda-no-4-tahun-2008-tentang-penanggulangan-kemiskinan-di-kota-sem>
- Harjanto, Hari. "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Poverty Reduction Through The Social Welfare Center," *Sosio Informa*, No. 3(2017): 273-286. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>
- Prawoto, Nano. "Memahami Kemiskinan dan Strategi," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, No. 1(2009): 56-68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Setiawan, Firman "Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam," *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, No.1(2016): 1-11. <https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2698>Setiawan,
- Wulandari, Nike Roso. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumahtangga di Kota Kendati tahun 2014," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, No. 1(2016):111-119. <http://dx.doi.org/10.33772/jpeb.v1i1.875>

Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kecamatan Sempu Dalam Angka 2018", Website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, September 2018, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021, <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html/>
- Desa Karang Sari, "Profil Desa Karang Sari," Website resmi desa Karang Sari, 21 Maret 2017 diakses pada tanggal 3 Oktober 2021, [https://karangsari.desa.id./](https://karangsari.desa.id/)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Kemiskinan